

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, selama penduduk dunia masih ada maka kebutuhan akan makanan akan tetap ada. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia maka kebutuhan akan makanan juga meningkat, sehingga menciptakan peluang bisnis yang sangat besar. Hal ini yang memancing banyak investor untuk melakukan bisnis rumah makan, sehingga sampai sekarang bisnis rumah makan atau restoran semakin berkembang di Indonesia.

Bagi umat islam memilih makanan yang halal adalah hal yang wajib dilakukan karena itu merupakan bagian dari ibadah. Mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan.

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.¹

Banyak ayat dalam Al-qur'an yang memerintahkan setiap muslim mengkonsumsi makanan halal. Seperti dalam surah :

QS.Al-Baqarah [1] 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

¹ Melissa Aulia Hasanna & Susanti Adi Nugroho, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*, Jurnal Hukum Adigama diakses pada 5 maret 2019

Artinya : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”²

Setelah Allah menjelaskan bahwasannya tiada sembah yang hak kecuali dia dan bahwasannya dia sendiri yang menciptakan, dia pun menjelaskan bahwa dia maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluknya. Dalam hal pemberian nikmat, dia menyebutkan bahwa dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada dimuka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan, dan tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu di belah telinganya, dilepaskan, tidak boleh di tunggangi dan tidak boleh diambil air susunya), *saibah* (unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja disebabkan sesuatu nadzar), *washilah* (seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina maka yang jantan disebut washilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala), dan lain-lainnya yang ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa jahiliyah.³

QS. Al-Maidah [5] 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya*”⁴

² Kementerian M. Abdul Ghoffar E.M., *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam asy-Syafii, 2003, jilid 1 hlm 319 Agama RI, Al-qur'an dan tafsir, jilid IV, thn 2012, hlm..333

³ M. Abdul Ghoffar E.M., *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam asy-Syafii, 2003, jilid 1 hlm 319

⁴ Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan tafsir, jilid 3. thn 2012, hlm.4

Yakni dalam semua urusan kalian, ikutilah jalan taat kepadanya dan yang di ridhoinya serta tinggalkanlah jalan yang menentanginya dan yang durhaka terhadapnya.⁵

Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata hanya berada ditangan Allah.⁶

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk agama Islam terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaan”. Sebagai konsumen produk pangan, sudah seharusnya umat Islam mendapatkan jaminan dari para produsen atas kehalalan produk-produk pangan yang beredar di komunitas muslim.⁷

Negara Indonesia kini mengalami perkembangan bisnis di bidang kuliner, sehingga restoran atau rumah makan lokal bersaing memutar otak untuk memberikan pelayanan yang baik dan unik untuk meningkatkan minat pelanggannya masing-masing. Ditambah dengan perkembangan globalisasi yang kian cepat, banyak bermunculan restoran/ rumah makan ala luar negeri yang sedang banyak digandrungi masyarakat lokal . Dalam meningkatkan pelanggan, selain memberikan pelayanan yang baik restoran/ rumah makan juga harus melihat pangsa pasar /sosiologi masyarakat muslim, sehingga label halal sangat peka bagi keputusan masyarakat dalam memilih restoran/rumah makan.⁸

⁵ M.Abdul Ghoffar E.M,*Tafsir Ibnu Katsir*,Bogor : Pustaka Imam asy-Syafii,2003,jilid 3 hlm 139

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Al-halaalu wal haaramu fil Islam*, terj. Mu'mmal Hamidy, (Jakarta: Rabbani Pers, 2002), hlm. 19.

⁷Mas Ahmad Yasa, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/01/17587-menggugat-bahan-haram-dalam-obat> , diakses 7 februari 2019

⁸ *Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> (diakses pada 08 januari 2019)

Kehati-hatian dalam memilih produk halal adalah hal yang sangat penting mengingat Indonesia telah memiliki undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang ini menjadi angin segar bagi masyarakat muslim di Indonesia karena telah menjamin kehalalan seluruh produk baik dari pangan, kosmetik, maupun obat-obatan.

Dalam pasal 4 undang-undang jaminan produk halal telah diatur dengan jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁹ Undang-undang jaminan produk halal merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang di konsumsi masyarakat muslim khususnya. Undang-undang jaminan produk halal disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 oktober 2014.

Disahkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat islam terkait sistem jaminan halal di Indonesia. Undang-undang jaminan produk halal merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk sesuai dengan syariat islam yaitu halal dan thayyib.

Namun kenyataannya sekarang ini masih banyak dijumpai rumah makan yang tidak memiliki sertifikat halal. Konsumen sulit untuk mengetahui apakah suatu produk mengandung bahan haram ataukah tidak, kecuali bila produk tersebut mendapatkan sertifikat halal dari lembaga berwenang. Meski begitu, tidaklah berarti produk tak bersertifikat halal semuanya mengandung bahan haram.

Melihat permasalahan undang-undang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi**

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

Pada Usaha Rumah Makan Di Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang) “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada Usaha Rumah Makan Di Kelurahan Sukabangun?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada usaha rumah makan di kelurahan Sukabangun kecamatan Sukarami kota Palembang
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
 - c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
2. Manfaat
 - a. Secara teoritis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan banyak informasi khususnya untuk pengusaha tentang kewajiban sertifikat halal. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak atau elemen yang berkepentingan dan sebagai salah satu referensi untuk para peneliti dibidang kewajiban sertifikat halal pada produk makanan
 - b. Secara praktis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mencapai gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di Perpustakaan Universitas agar bisa digunakan

sebagai bahan bacaan bagi pengunjung, sebagai pengetahuan bagi pelaku usaha rumah makan dan konsumen tentang jaminan halal.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil penelaah literatur diketahui studi terhadap sertifikat halal telah banyak dilakukan. Seperti *pertama* Syafrida (Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa) meneliti tentang “*Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*” peneliti ini menyimpulkan Manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam.

Kedua, Andi Adhlu Mattupuang (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) meneliti tentang “*Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar*” peneliti ini menyimpulkan Sertifikat halal sangat penting keberadaanya pada usaha rumah makan, karena dengan adanya sertifikat halal tersebut pengunjung akan merasa lebih tenang dan nyaman pada saat memesan makanan tanpa rasa khawatir akan apa yang akan mereka konsumsi, terutama konsumen muslim yang memiliki pemahaman akidah yang mendalam mengenai halal dan haram suatu makanan apabila dikonsumsi, karna adanya jaminan yang diberikan MUI dalam bentuk sertifikat halal.

Ketiga, M.Erick Fernando Anosa (Universitas Lampung) meneliti tentang “ *Penerbitan Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam Di Bandar Lampung*” peneliti ini menyimpulkan analisa hukum terhadap sertifikasi serta label halal pada makanan kemasan di Bandar Lampung yakni pemerintah melalui lppom serta fatwa mui mewajibkan produsen/pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi makanan kemasan serta label halal sebagaimana diatur dalam

undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan fatwa mui nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal.

Keempat, Taufiq Rahman (Universitas Islam Negeri Allauddin Makassar) meneliti tentang “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia*“ peneliti ini menyimpulkan proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh majelis ulama indonesia yaitu: pendaftaran, pelaksanaan audit sertifikasi halal, rapat auditor halal lppom mui, rapat komisi fatwa mui, penerbitan sertifikat halal.

Kelima, Ikhsan Maulana (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) meneliti tentang “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*” peneliti ini menyimpulkan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal pada saat ini adalah dengan melihat daftar bahan yang digunakan (*ingredient*), nomor izin edar bagi penganolahan, tanggal kode produksi, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Hal ini perlu di perhatikan konsumen sebagai bentuk antisipasi ketidakjelasan kehalalan dalam sebuah produk.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk menghimpun data tentang masalah tertentu tentang kehidupan masyarakat tersebut¹⁰. Secara sederhana metode pengamatan penelitian ini dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Sumber Data

¹⁰ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang, Rafah Press, 2018) Hal 48

a. Data primer

Data Primer yaitu data diperoleh dari pihak pertama yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi¹¹. Data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara dengan pihak pengusaha rumah makan di kelurahan Sukabangun kecamatan Sukarami kota Palembang, konsumen rumah makan dan MUI . Data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan dari instansi lain biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi¹². Penulis dapat memperoleh data sekunder dari buku-buku, jurnal, baik tentang jaminan produk halal maupun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada usaha Rumah Makan di kelurahan Sukabangun kecamatan Sukarami kota Palembang. Dengan alasan Jumlah rumah makan lebih banyak dibandingkan kosmetik dan obat-obatan, konsumen rumah makan lebih banyak dibandingkan konsumen kosmetik dan obat-obatan, di kelurahan Sukabangun mayoritas umat muslim.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

¹¹ Syafizal Helmi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, (Medan, Usu Press, 2010) , 2

¹² Syafizal Helmi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*,2

kesimpulannya.¹³ Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh pelaku usaha rumah makan di kelurahan sukabangun, konsumen dan MUI.

Sampel

Adapun pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sehingga menemukan kecirikhasan dari responden. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 orang, yaitu 10 pelaku usaha, 4 konsumen dan 1 MUI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beberapa teknik dibawah ini:

a. Wawancara

Wawancara ini peneliti gunakan untuk menelusuri data mengenai efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kelurahan sukabangun , data tentang faktor yang mempengaruhi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan data mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal peneliti gunakan data perpustakaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data atau informasi mengenai efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

6. Analisis Data

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta,2010) Hlm 117

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yakni untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu¹⁴. Kemudian penjabaran dari penjelasan tersebut itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kepada pertanyaan yang bersifat khusus, sehingga penyaji akhir dari skripsi ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan

Bab kedua, tinjauan umum tentang jaminan halal, yang terdiri dari pengertian halal dan haram, pengertian sertifikat halal, pengertian efektivitas, manfaat dan tujuan sertifikat halal, pengertian jaminan, pengertian produk, landasan hukum jaminan produk halal.

Bab ketiga, gambaran umum wilayah penelitian, kondisi masyarakat kelurahan Sukabangun.

Bab keempat, pembahasan laporan hasil penelitian

- a. Efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada usaha rumah makan di kelurahan sukabangun kecamatan sukarami kota palembang

¹⁴ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 68.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal
- c. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.